

BAB IV

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

4.1. Sejarah Kantor

Secara de jure Kecamatan Ile Ape Timur ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Ile Ape Timur Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2007 Nomor 18 Seri D Nomor 6) yang di tetapkan di Lewoleba pada tanggal 23 Nopember 2007 oleh Bupati Lembata Andreas Duli Manuk dan diundangkan di Lewoleba pada tanggal 23 Nopember 2007 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lembata Aloysius da Silva.

Sementara secara Defakto Kecamatan Ile Ape Timur diresmikan oleh Bupati Lembata Andreas Duli Manuk pada Tanggal 24 Juli 2008 di Lamaau sekaligus Pelantikan Camat Ile Ape Timur, Sekretaris Camat, dan Para Kepala Seksi. Camat pertama adalah Petrus Kanisius Payong, Sh,M.Hum.

Tercatat pada akhir Desember 2014 Kecamatan Ile Ape Timur sudah di pimpin oleh 4 (empat) orang Camat dan 1 (satu) orang Pelaksana Tugas (Plt) Camat dengan catatan waktu sebagai berikut :

1. Petrus Kanisius Payong,Sh.M.Hum.Camat dari tanggal 24 Juli 2008 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2010.
2. Drs.Stefanus Talu Camat dari tanggal 09 Oktober 2010 sampai dengan14 Pebruari 2014.
3. Yohanes Manuk, SE Camat dari tanggal 1 Maret 2014 sampai dengan tanggal 01April 2014.

4. Siprianus Suya,SH Plt. Camat dari tanggal 01 April 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.
5. Drs.Stanislaus Sili Camat dari tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan Tanggal 09 Januari 2017
6. Drs.Stefanus Talu Camat dari tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan Tanggal 28 Pebruari 2018.
7. Yosep Raya, S.Sos Camat dari tanggal 29 Pebruari 2018 sampai dengan Sekarang.

4.2. Geografi

Kecamatan Ile Ape Timur adalah salah satu kecamatan diantara 9 (sembilan) kecamatan di Kabupaten Lembata, hasil pemekaran dari Kecamatan Ile Ape yang meliputi 9 (sembilan) desa yaitu Desa Todanara, Jontona, Lamawolo,Lamatokan,Baolali Duli, Lamauu, Aulesa, Waimatan, Lamagute.dan menjadi pusat pemerintahan/ibu kota kecamatan Ile Ape Timur adalah Lamauu. Jarak ibu kota kecamatan Ile Ape Timur dengan ibu kota Kabupaten Lembata adalah 30 Km. Adapun batas-batas wilayah administratif Kecamatan Ile Ape Timur ialah sebagai berikut.

- a. Sebelah Utara berbatsan dengan : Kecamatan Laut Flores
- b. Sebelah Selatan berbatsan dengan : Kecamatan Ile Ape
- c. Sebelah Timur berbatsan dengan : Teluk Waienga (Kecamatan Lebatukan)
- d. Sebelah Barat berbatsan dengan : Kecamatan Ile Ape

Secara Keseluruhan Kecamatan Ile Ape Timur memiliki wilayah seluas 1.490,842 km² dan terdiri atas 5 (lima) desa karna 4 desa lainnya belum ada perhatian batas .

A. Gambaran Wilayah Kecamatan Ile Ape Timur

Tabel 4.1.

Rincian Luas Wilayah Kecamatan Ile Ape Timur 2016

NO	NAMA DESA/KELURAH AN	JUMLAH DUSUN/ LINGKUNGAN	LUAS WILAYAH (km²)
1	Desa Lamagute	4	200,260
2	Desa Waimatan	3	243,575
3	Desa Aulesa	4	532,681
4	Desa Lamaau	3	318,261
5	Desa Baolali Duli	2	196,065
6	Desa Lamatokan	4	Belum ada persehatian Batas
7	Desa Lamawolo	3	Belum ada persehatian batas
8	Desa Jontona	4	Belum ada persehatian batas
9	Desa Todanara	4	Belum ada persehatian batas
JUMLAH		31	1.490,842

Sumber:Profil Kecamatan Ile Ape Timur

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa,dari kesembilan desa yang ada di kecamatan Ile Ape. Untuk sementara Desa Aulesa yang memiliki luas wilayah yang paling luas yakni 532,681 km² dari keempat desa lainnya karena empat desa sisahnya belum ada perhatian batas dari pemerintah.

B. Penduduk

Secara Keseluruhan, jumlah penduduk di setiap Desa di Kecamatan Ile Ape Timur Jumlah penduduk Kecamatan per 31 Desember 2016 adalah 5.538 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2.469 dan perempuan sebanyak 3.069 jiwa.berdasarkan jumlah keseluruhan

tersebut,terdapat kategori data penduduk Kecamatan Ile Ape Timur yang dapat di sajikan sebagai berikut :

a) Jumlah Penduduk per Desa berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Ile Ape Timur Tahun 2016

Tabel 4.2.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kecamatan Ile Ape Timur 2016

N O	NAMA DESA/KELURAH AN	PENDUDUK			JML KK
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JMLH	
1	Desa Lamagute	142	192	334	112
2	Desa Waimatan	179	236	415	115
3	Desa Aulesa	272	351	623	188
4	Desa Lamaau	149	188	337	107
5	Desa Baolaliduli	84	101	185	59
6	Desa Lamatoka	530	710	1.240	359
7	Desa Lamawolo	190	221	411	139
8	Desa Jontona	643	722	1.365	339
9	Desa Todanara	280	348	628	169
JUMLAH		2.469	3.069	5.538	1.587

Sumber:Profil Kecamatan Ile Ape Timur 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa penuduk terbanyak berada pada Desa Jontona dengan jumlah penduduk sebanyak 1.365 penduduk. Dengan jumlah KK sebanyak 339 dan jumlah penduduk yang paling sedikit berada pada Desa BaolaliDuli dengan Jumlah Penduduk sebanyak 165 dengan jumlah KK sebanyak 59 KK.

b) Jumlah Penduduk Berdasarkan jenis Pekerjaan

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan jenis Pekerjaan

DESA/KEL	JML PEND U DUK	BLM/TK BEKERJA	MENGURUS RUMAH TANGGA	PELAJA/ MAHASIS WA	PENSIU NAN
TODANARA	682	136	113	212	0
JONTONA	1.270	227	263	381	0
LAMAWOLO	494	86	72	135	0
LAMATOKAN	1.461	295	228	409	5
BAOLALI DULI	259	54	23	75	1
LAMAAU	320	48	48	112	0
AULESA	696	125	118	197	2
WAIMATAN	504	105	99	124	0
LAMAGUTE	429	67	51	118	2
JUMLAH	6.115	1.143	1.015	1.763	10

DESA/KEL	P NS	POLRI	PEDAGAN G	BERTANI/ BERKEBU N	PETERNA K	NELAYA N
TODANARA	5	0	1	176	0	1
JONTONA	8	1	0	322	0	5
LAMAWOLO	7	0	0	165	0	0
LAMATOKAN	10	0	1	429	1	3
BAOLALIDULI	0	0	0	94	0	0
LAMAAU	8	0	1	82	0	2
AULESA	3	0	0	217	0	1
WAIMATAN	5	0	0	146	0	0
LAMAGUTE	2	0	0	154	0	1
JUMLAH	48	1	3	1.785	1	13

NO	DESA/KEL	TRANS PORT ASI	KARYA WAN SWASTA	KARYA WAN BUMN	KARYA WAN HONO RER	BURUH HARIAN LEPAS	BURUH TANI PER KEBUNAN	PRT
1	TODANARA	0	9	1	0	0	1	2
2	JONTONA	2	10	1	7	1	1	0
3	LAMAWOLO	0	7	0	8	0	3	0
4	LAMATOKAN	0	7	0	13	0	4	0
5	BAOLALIDULI	0	4	0	1	0	0	0
6	LAMAAU	0	0	0	4	2	3	0
7	AULESA	0	6	0	5	0	2	0
8	WAIMATAN	0	6	0	5	1	2	0
9	LAMAGUTE	0	4	0	5	0	1	0
	JUMLAH	2	53	1	45	4	17	2

Sumber: Profil Kecamatan Ile Ape Timur

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Masyarakat Kecamatan Ile Ape Timur lebih banyak bekerja sebagai Petani/Berkebun dengan jumlah sebanyak 1.785 orang.

Dan penduduk Masyarakat Ile Ape Timur yang bekerja sebagai PRT hanya 2 orang. hal ini dapat disimpulkan bahwa minat Masyarakat untuk bekerja sebagai PRT sangat sedikit.

c. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 4.4
Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak / belum sekolah	1.172
2	Belum tamat SD/ Sederajat	838
3	Tamat SD/ Sederajat	2.676
4	SLTP/ sederajat	338
5	SLTA/ Sederajat	412
6	Diploma - I/II	28
	Diploma – III	28
7	Strata-1	45
8	Strata-2	1
9	Strata-3	-

Sumber: Profil Kecamatan Ile Ape Timur

4.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Camat

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan menyatakan bahwa :
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

a. **Kedudukan**

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah, dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas dan Fungsi

1) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan ;
- g. Melaksanakan administrasi ketatausahaan ;
- h. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa atau Kelurahan ;

3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menyelenggarakan Fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa;
- c. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat;

- e. Penyelenggaraan tugas-tugaspemerintahan umum dan keagrariaan;
- f. Penyelenggaraan pembinaan pemerintahan Desa;
- g. Pembinaan Kelurahan;
- h. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah kerjanya;
- i. Pelaksanaan koordinasi operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Lembaga Teknis Badan;
- j. Penyelenggaraankegiatan pembinaan, pembangunan, dan pengembangan partisipasi masyarakat desa /kelurahan;
- k. Pengawasan kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di wilayah kerjanya;
- l. Pemberiaan informasi kepada masyarakat;
- m. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatauan rumah tangga kecamatan. (Bab VI Perda Kabupaten Lembata No. 5 Tahun 2008)

c. Tata Kerja

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Camat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara sistimatis baik dalam lingkup kerja kecamatan maupun antar satuan organisasi sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Camatwajib melaksanakanpengawasan melekat terhadap bawahannya.

d. Hubungan Kerja

- (1) Hubungan kerja kecamatan dengan dinas daerah dan lembaga teknis daerah bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (2) Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya bersifat koordinasi teknis fungsional.
- (3) Hubungan kerja kecamatan dengan pemerintah desa dan kelurahan bersifat koordinatif dan fasilitatif.
- (4) Hubungan kerja kecamatan dengan swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, partai politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kecamatan bersifat koordinatif dan fasilitatif.

Dari uraian- uraian diatas, dapat diketahui bahwa dengan kedudukan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah, maka Kecamatan bukan lagi sebagai wilayah administrasi dan Camat bukan lagi sebagai Kepala Wilayah. Namun pemerintah memposisikan kecamatan sebagai ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tanpa terkontaminasi oleh unsur – unsur politik praktis yang berkembang di masyarakat.

Maksud pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari Bupati kepada Camat adalah dalam rangka optimalisasi dari Tugas dan Fungsi Camat agar tercipta Efisiensi dan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan.

Sedangkan tujuan dari pelimpahan kewenangan adalah:

- a. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah kecamatan secara optimal.
- b. Terwujudnya pelayanan umum yang lebih baik, murah dan cepat.
- c. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat

Dengan memperhatikan maksud dan tujuan di atas maka pelaksanaan kewenangan Camat lebih difokuskan kepada fungsi koordinasi, pengawasan dan fungsi kewilayahan dengan memperhatikan aspirasi dan potensi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Perda Kabupaten Lembata No.5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan telah memberi Mandat kepada Camat untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah.

Pelimpahan Sebagian Tugas dan Wewenang Bupati kepada Camat dalam melaksanakan tugas terdiri dari :

- a. Bidang Pemerintahan.
- b. Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
- c. Bidang Pendidikan dan Kesehatan.
- d. Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat.
- e. Bidang Pertahanan.

Secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Bidang Pemerintahan

1. Pembinaan Ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa.
2. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.
3. Pelaksanaan Koordinasi dan Pembinaan Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) di Kecamatan Ile Ape Timur.
4. Fasilitas Pembinaan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama.
5. Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kependudukan.
6. Pelaksanaan Inventarisasi Aset Daerah atau Kekayaan Daerah Lainnya di Kecamatan Ile Ape Timur.
7. Pemberian Rekomendasi dan Perijinan Tertentu.
8. Pengkoordinasian Dinas/Instansi Pemerintahan di Kecamatan.
9. Fasilitasi Penataan Desa.
10. Penyelenggaraan Lomba/Pemilihan Desa Tingkat Kecamatan.
11. Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan.
12. Melakukan Penilaian Laporan atas Pertanggungjawaban Kepala Desa.
13. Pelaksanaan kegiatan Administrasi Kependudukan, Penegakan dan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di Kecamatan.

b. Bidang Ekonomi dan Pembangunan

1. Fasilitasi Pembangunan Perekonomian Desa.
2. Pelaksanaan Pungutan Pajak dan Retribusi Kecamatan.
3. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan di Ile Ape Timur.
4. Pengkoordinasian pelaksanaan Pembangunan Swadaya Masyarakat.

c. Bidang Pendidikan

1. Fasilitasi Penyelenggaraan TKK dan Pendidikan Dasar.
2. Pembinaan dan Pengawasan Progran Pendidikan Generasi Muda, Keolahragaan, Kebudayaan, Kepramukaan serta Peranan Kewanitaan.
3. Fasilitasi Penyelenggaraan Sarana Pendidikan.

4. Pelaksanaan Penyuluhan Program Wajib Belajar.
5. Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Program Kesehatan Masyarakat.
6. Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana.
7. Fasilitasi Penyelenggaran Sarana Pelayanan Kesehatan.

d. Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

1. Pembinaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
2. Fasilitasi Kegiatan Organisasi Sosial/Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
3. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam dan Pengungsi.
4. Penanggulangan Masalah Sosial.

e. Bidang Pertanahan

1. Pengawasan atas Tanah-tanah Negara dan Aset Pemerintah Daerah di Kecamatan.
2. Membantu terhadap Pelaksanaan Pembebasan Tanah-tanah Milik dan Pelepasan Hak yang akan dipergunakan untuk Kepentingan Pembangunan, serta Peralihan status Tanah dari Tanah Negara menjadi Milik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. Pelaksanaan Monitoring dan Infentarisasi terhadap Kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan terlantar tanah Negara Bebas, dan Tanah timbul di Wilayah.

Sebagai bentuk Implementasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat,sejauh ini telah dilakukan berbagai hal diantaranya kunjungan kerja Camat ke Desa dan rapat – rapat koordinasi bersama Pimpinan Instansi Teknis Tingkat Kecamatanbersama Kepala Desa dan BPD.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di atasCamat dibantu Aparatus Pegawai Negeri Sipil dan tenaga Non PNS Sekertriat Kantor Camat Ile Ape Timur, dan secara teknis operasional melakukan koordinasi dengan Pimpinan Instansi Teknis Tingkat Kecamatan (UPTD).

Instansi Teknis di Kecamatan Ile Ape Timur per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

- 1) Puskesmas Lamaau
- 2) UPTD PPO Kecamatan Ile Ape Timur
- 3) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian (BKP3)
- 4) Pertanian, Kehutanan dan Peternakan
- 5) Koordinator PLKB


Oleh karena Camat dalam melaksanakan tugas memiliki wilayah Kerja yang disebut Kecamatan maka membawahi Sembilan Desa di Kecamatan Ile Ape Timur dapat diuraikan sebagai berikut :

- | | | |
|----|-----------------------|------------|
| 1) | Kepala Desa Definitip | : 9 orang |
| 2) | Kepala Desa Penjabat | : - orang |
| 3) | Sekretaris Desa PNS | : 4 orang |
| 4) | Sekertaris Non PNS | : 5 orang |
| 5) | Kepala Urusan (Kaur) | : 27 orang |
| 6) | Kepala Dusun | : 32 orang |
| 7) | BPD | : 45orang |

4.4 Struktur Organisasi Dan Tata Kerja

Bagan 4.1

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CAMAT ILE APE TIMUR



Sumber: Profil Data Kec.Ile Ape 2016

Berdasarkan bagan struktur diatas peneliti merumuskan tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan,yakni Camat, Sekretaris Camat, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Pemerintahan. Berikut tugas dari camat:

a. Camat

Sebagai unsur pimpinan kecamatan camat mempunyai tugas pokok Merumuskan program kerja sekaligus petunjuk kerja, mengkoordinasikan, membina dan mengarahkan kegiatan kecamatan, menetapkan program kerja kecamatan dan mengendalikan pelaksanaannya, memantau juga mengevaluasi perkembangan kegiatan kecamatan dan merumuskan serta melaksanakan kebijakan daerah diwilayah kecamatan.

Camat mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewenangan di wilayah Kecamatan;
- b. memberikan data dan informasi mengenai pelayanan umum serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati sebagai bahan dalam mengambil keputusan;
- c. memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan Kecamatan;
- d. memberikan data dan informasi mengenai situasi Kecamatan serta pertimbangan kepada Bupati sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dan atau keputusan;
- e. mengusulkan penetapan pegawai Kantor dalam jabatan tertentu di lingkungan Kantor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. menjalin kerjasama dengan semua Dinas / Instansi untuk kepentingan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

b. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat/ Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Sub. Bagian dan

Seksi secara terpadu dan tugas pelayanan administratif seluruh Perangkat Aparatur Kecamatan, serta evaluasi dan pelaporan kecamatan.

Dalam menyelenggarakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kecamatan;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan aset serta urusan rumah tangga;
- d. pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi rencana anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
- e. penyiapan data bahan evaluasi dan laporan kegiatan dinas secara berkala sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- f. penyusunan draf Rancangan Peraturan Daerah di bidang kecamatan ;
- a. perumusan dan penyusunan perencanaan umum program dan perencanaan teknis bidang bina program;
- b. perumusan kebijakan, penyusunan rencana dan program kecamatan ;
- c. penyusunan RENSTRA dan Rencana Kinerja Tahunan kecamatan;
- d. menghimpun program kerja dinas dalam rangka evaluasi tugas kecamatan;
- g. penyusunan laporan pelaksanaan kinerja dinas secara berkala (AKIP, LAKIP, LKPJ, LPPD, dan lain-lain).

➤ **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, perlengkapan dan asset, rumah tangga administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, mengelola inventaris kantor serta mengelola urusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai, pendidikan dan latihan, gaji berkala, cuti, kehadiran, organisasi, tata laksana dan kehumasan serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan data dan peraturan.

➤ **Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan**

Mengonsep rencana kegiatan, membagi tugas, memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan sub bagian perencanaan dan pelaporan, menyelenggarakan program perencanaan, pelaporan dalam arti melaksanakan koordinasi penyusunan program, penyajian data, informasi, sinkronisasi dan analisis data, menyiapkan perumusan program perencanaan, pembinaan pelaksanaan program, evaluasi program, mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi data dari masing-masing satuan organisasi dilingkungan kecamatan, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pembuatan laporan sesuai dengan petunjuk atasan serta pedoman dan ketentuan.

➤ **Kepala Sub Bagian Keuangan**

Mengonsep rencana kegiatan, membagi tugas, memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan sub bidang keuangan, meneliti, memantau dan mengevaluasi penyusunan pedoman, petunjuk teknis, serta penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban, evaluasi dan pelaporan keuangan kecamatan sesuai dengan petunjuk atasan serta pedoman dan ketentuan.

c. Seksi

➤ **Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantib**

Menyusun rencana kegiatan, mengoordinasikan, mengendalikan, member petunjuk dan menilai pelaksanaan kegiatan seksi Pemerintahan dan Trantib, membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.

➤ **Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan**

Menyusun rencana kegiatan, mengoordinasikan, mengendalikan, memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan seksi ekonomi dan pembangunan, membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan laporan urusan pembangunan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

➤ **Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial**

Menyusun rencana kegiatan, mengoordinasikan, mengendalikan, memberi petunjuk kepada bawahan dalam kegiatan seksi kesejahteraan social, membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan social berdasarkan peraturan perundang – undangan dan ketentuan.

➤ **Seksi Administrasi Kependudukan**

Menyusun rencana kegiatan, mengoordinasikan, mengendalikan, memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan seksi administrasi kependudukan, membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan administrasi kependudukan berdasarkan peraturan perundang – undangan dan ketentuan.

Tabel 4.5

Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Ile Ape 2006

NAMA KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH	JUMLAH YANG GUNAKAN HAK PILIH	JUMLAH YANG TIDAK GUNAKAN	SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH
ILE APE	9.267	8.826	441	8.701	125

Sumber Data KPU 2006

Data diatas merupakan data keseluruhan dari 17 desa karena pada tahun 2006 sebelum terjadinya pemekaran. Pemekaran terjadi pada tahun 2008. Tabel diatas merupakan jumlah keluruhan dari 5 pasangan calon.

Tabel 4.6

Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Ile Ape Timur 2011

No.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH	JUMLAH YANG GUNAKAN HAK PILIH	JUMLAH YANG TIDAK GUNAKAN	SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH
1.	ILE APE TIMUR	3.200	2.788	412	2.496	293

Sumber Data KPU 2011

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa di kecamatan Ile Ape Timur pada tahun 2011 dengan jumlah pemilih sebanyak 3.200 dengan rincian jumlah yang menggunakan hak pilih 2.788, jumlah yang tidak menggunakan hak pilih 412 dengan suara sah sebanyak 2.496 dan yang tidak sah 293. tabel diatas merupakan jumlah keseluruhan dari 6 pasangan calon.

Tabel 4.7

Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Ile Ape Timur 2017

No.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH TETAP	JUMLAH YANG GUNAKAN HAK PILIH	JUMLAH YANG TIDAK GUNAKAN	SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH
1.	ILE APE TIMUR	3.180	2.898	282	2.978	27

Sumber Data KPU 2017

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa di kecamatan Ile Ape Timur pada tahun 2017 dengan jumlah pemilih sebanyak 3.180 dengan rincian jumlah yang menggunakan hak pilih 2.898, jumlah yang tidak menggunakan hak pilih 412 dengan suara sah sebanyak 2.978 dan yang tidak sah 27. data di atas merupakan keseluruhan dari 5 pasangan calon.

Tabel 4.8**Nama Calon Kepala Daerah Kabupaten Lembata 2017**

No	NAMA PASANGAN CALON	PARTAI PENGUSUNG	PAKET
1.	ELYASER YENTJI SUNUR DAN TOMAS OLA LANGODAI	GOLKAR,PPP,PKPI, HANURA	LEMBATA BARU
2.	VIKTOR MADO WATUN DAN MUHAMMAD NASIR	PDIP DAN PKB	VIKTORI
3.	HERMAN LOLI WUTUN DAN VIANEY BURIN	GERINDRA DAN PKS	TITEN
4.	LUKAS LIPAT AMAN DAN FERDINANDUS LEU	DEMOKRAT DAN PAN	WINNERS
5.	THARSISIA HANI CHANDR DAN LINUS BESENG	PERSEORANGAN	HALUS

Sumber Data 2017